



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEINAN PUTUSAN

No155/Pdt.G/2012/PA.MS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 17 Juli 2012, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. -, Kab. Tanjung Jabung Timur (kutipan akta nikah nomor : 265/02/XII/2000 tanggal 17 Januari 2001.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak..
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya.
- Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan/kos selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi kurang 5 tahun dan telah dikaruniai anak satu orang yang diberi nama ANAK umur 10 tahun.

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yang disebabkan :
 - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina hubungan rumah tangga.
 - b. Tergugat setiap mempunyai penghasilan selalu untuk berjudi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mempunyai tanggung jawab kepada keluarga dan setiap diperingatkan Tergugat selalu marah marah lalu memukul Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2012 dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan Juni 2012 hingga sekarang kurang lebih satu bulan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir dan batin yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kab. Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat di Kab. Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara langsung dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya..
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membacakan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud Perma nomor 01 tahun 2008 dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim kepada Penggugat tentang relas panggilan kepada Tergugat dimana Kepala Desa setempat menerangkan bahwa Tergugat tidak lagi beralamat di wilayah tersebut, sedangkan Penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, maka Majelis Hakim memutuskan untuk menggaibkan perkara tersebut dengan memanggil Tergugat melalui RRI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang sesuai dengan berita acara panggilan nomor 155/Pdt.G/2012/PA.MS. masing-masing tanggal 09 Agustus 2012 dan tanggal 10 September 2012 ,melalui RRI Jambi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa foto kopi kutipan akta nikah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor: 157/02/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 diberi tanda P1.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi mengaku bernama :

1. SAKSI I, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi hadir saat resepsinya, sedangkan saat akad saksi tidak hadir..
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah sendiri selama 5tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sekarang ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih dua tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat karena Tergugat dulunya kerja di luar daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab berpisah karena factor ekonomi, dimana saat mereka masih satu rumah, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

- Bahwa Penggugat telah bewrupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat..

2. SAKSI II, Umur 40 tahun, , Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, sedangkan dengan Tergugat sejak menikah.
- Bahwa saksi tidak hadir saat mereka menikah, namun saksi tahu mereka menikah.
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke tempat kerja Tergugat dan mereka kumpul selama kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa penyebabnya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana saat berkumpul, Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya.
- Bahwa sudah dua tahun ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat..
- Bahwa Tergugat adalah seorang perantau dan saksi kenal saat mereka menikah dan alamat orang tua Tergugat saksi tidak tahu...
- Bahwa Penggugat ada berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu.
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati kepada Penggugat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat 2 angka (9) dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka keniscayaan ini sebagai sidang perdamaian tidak berhasil dan Perma nomor 1 tahun 2008 tidak terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg, Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidak hadirannya Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui kebenaran dalil Penggugat tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya harmonis, dan telah berkumpul dan hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada bulan Maret 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 2
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut disebabkan oleh factor ekonomi, dimana saat masih satu rumah, Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan dua anaknya.

- Bahwa upaya pencarian terhadap Tergugat sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil..

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tanpa lagi mencari siapa penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, namun secara jelas dan nyata Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil Syar'i dalam kitab Ash-Shawiy juz IV halaman 204 yang berbunyi :

Artinya : Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami istri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 10 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 Hijriyah oleh Kami Drs. Bakir Fuadi sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin, dan Sulistyaningtias Wibawanti, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dakardi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

Drs. Bakir Fuadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

.Drs. Jaharuddin..

Sulistyaningtias Wibawanti, SH.

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakardi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 430.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 521..000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak.

Drs. Auzai, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)